

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Kartu tani

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Permentan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standart Pelayanan. 2. Lampiran Perbup Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan ,Penetapan, Dan Pener4apan Standar Pelayanan. 3. Keputusan Mentri Pertanian Nomor 05/KPTS/RC210/B/02/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi. 4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Kartu Tani Dalam Penebusan Pupuk Bersubsidi Di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Surat Bukti Pajak Sawah.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedure	1. Penyerahan permohonan Persyaratan dari poktan/petani 2. Menerima dan menginput data serta mengusulkan kebutuhan Pupuk berubsidi dalam RDKK
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis

6.	Produk Pelayanan	Data RDKK ,dan Konsultasi Pelayanan
7.	Sarana Prasarana, dan / atau Fasilitas	• ATK, Komputer & Printer • Berkas Permohonan
8.	Kompetensi Pelaksana	• Memahami Dasar Hukum dan aturan penggunaan pembelian Pupuk Bersubsidi • Memahami persyaratan pengajuan • Memahami Jumlah pupuk subsidi yang di salurkan ke petani • Memahami SOP pelayanan pembuatan Kartu Tani
9.	Pengawasan Internal	KP3 Kecamatan ,petugas Verval ,PPL Wilbin
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan Pelayanan Whatsapp : 081 326 010 868
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Tepat Sasaran
13.	Jaminan Keamanan	Sesuai standart
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu Tahun
15.	*)	

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
Kabupaten Demak

AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199003 1 004